

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1996

#### **TENTANG**

# PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN KEBOMAS-MANYAR SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Kebomas - Manyar sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan tol Surabaya-Gresik sudah selesai;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada ruas jalan Kebomas-Manyar tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 13Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan...



- 2 -

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
- Keputusan Presiden Nomor 23Tahun 1993 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 82Tahun 1994 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes-Kebomas sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS
HAMBATAN KEBOMAS-MANYAR SEBAGAI JALAN TOL DAN
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA
BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA: Jalan bebas hambatan Kebomas-Manyar sepanjang 4,3 km ditetapkan menjadi jalan tol.



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

 KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut:

ASAL	TUJUAN	BESARNYA TARIF TOL (Rp)		
PERJALANAN	PERJALANAN			
		GOL I	GOL IIA	GOL IIB
KEBOMAS	MANYAR	800	1.000	1.500
MANYAR	KEBOMAS	800	1.000	1.500

KETIGA : Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

Golongan I : Sedan, Jip, Pick up, Bus kecil, Truk kecil (3/4) dan Bus

Sedang.

Golongan IIA: Truk besar dan Bus besar, dengan 2 (dua) gandar;

Golongan IIB: Truk besar dan Bus besar, dengan 3 (tiga) gandar atau

lebih.

KEEMPAT: Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.



- 4 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO